



# DISIPLIN

Volume 22

Nomor : 09

Bulan Juni Tahun 2016

- Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perjudian.  
Oleh : Ismail Pettanasse, S.H., M.H.
- Alasan Perceraian Dan Prosesnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.  
Oleh : Juniar Hartika Sari
- Kendala Kultural Terhadap Implementasi Nilai-nilai HAM Di Indonesia.  
Oleh : Yuli Asmara Triputra
- Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak.  
Oleh : Derry Angling Kesuma
- Peranan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.  
Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.
- Studi Normatif Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Tidak Didaftarkan Akta Jaminan Fidusia Oleh Notaris Dan Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Yang Lewat Waktu.  
Oleh : Putri Sari Nilam Cahyo. SH., MH.
- Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Internet Dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet.  
Oleh : Dra. Hj. Erleni. SH., MH.

*Majalah Ilmiah Civitas Akademika  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
Palembang*





Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.  
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang sebagai  
Majalah enam bulan yang bergerak di bidang Ilmu Hukum, sebagai Forum Komunikasi  
yang memfokuskan aspeknya sebagai pengamat hukum.

**SURAT KEPUTUSAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA**  
**Nomor : 170. SHDPD.b.12.1996**

- Pelindung : 1. Dr. H. Firman Fready Busroh, SH., M.Hum.  
2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si.  
3. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.
- Pimpinan Umum : Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
- Pimpinan Redaksi/  
Penanggung Jawab : H. Umariddin Latief, SH., MH.
- Sekretaris Redaksi : Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.
- Penyunting : 1. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.  
2. M. Erwin, SH., M.Hum.  
3. Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.
- Desain Grafis : Amir Syarifuddin, SH.
- Tata Usaha Bidang  
Sirkulasi : 1. Hendri. S, SH., M.Hum.  
2. Dra. Hj. Erleni, SH., MH.
- Penerbit : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA
- Pencetak : Percetakan KANARI
- Alamat redaksi /  
Redaksi : Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610  
Palembang Telp. (0711) 418873

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat.  
Redaksi mengundang para pakar, dosen, mahasiswa, praktisi, karyawan, untuk menulis dan  
memberikan kritik yang objektif, konstruktif dengan penuh rasa tanggung jawab.

Redaksi berhak melakukan perubahan isi tulisan tetapi dengan tidak merubah substansi tulisan  
dan maknanya.

Tulisan yang akan dikirim diketik dengan baik, berspasi ganda diatas kertas polio.

Tulisan merupakan karangan asli berupa suntingan dilandaskan kepada ungkapan yang menarik  
tentang masalah hukum yang telah dimuat pada mass media lainnya.

Tulisan, Saduran, Terjemahan dan sejenisnya harus disebutkan dengan jelas sumbernya serta  
identitas penulis.

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA khususnya.



D A F T A R I S I  
Majalah DISIPLIN Vol. 22 No. 09 - Juni 2016

	Halaman
- Dari Redaksi .....	I
- Daftar Isi .....	II
1. Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perjudian. Oleh : Ismail Pettanasse, S.H., M.H. ....	
	1-15
2. Alasan Perceraian Dan Prosesnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh : Juniar Hartika Sari .....	
	16-24
3. Kendala Kultural Terhadap Implementasi Nilai-nilai HAM Di Indonesia. Oleh : Yuli Asmara Triputra .....	
	25-33
4. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak. Oleh : Derry Angling Kesuma .....	
	34-42
5. Peranan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum. ....	
	43-48
6. Studi Normatif Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Tidak Didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia Oleh Notaris Dan Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Yang Lewat Waktu. Oleh : Putri Sari Nilam Cahyo. SH., MH. ....	
	49-57
7. Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Internet Dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet. Oleh : Dra. Hj. Erleni. SH., MH. ....	
	58-66

isi diluar tanggungjawab percetakan



# MENYISIR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI INTERNET DAN UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET

Oleh : Dra. Hj. Erleni. SH., MH. 1

## Abstrak

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli melalui Internet, Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Dalam e-commerce terdapat 3 unsur yang saling terkait yaitu: a. Subyek hukum, dalam hal ini merchant dan customer; b. Adanya transaksi perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet sehingga; c. melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut yang perlu diperhatikan dan menurut penulis menjadi hal terpenting dalam perjanjian jual-beli melalui internet adalah terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik.

Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Hukum Perjanjian, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak), Asas Itikad Baik, Asas Kepercayaan (vertrouwensbeginsel), Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pucta Sunt Servanda), Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan.

Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi E-commerce dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara Litigasi dan Non-Litigasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi, Penegakan Hukum.

## Abstract

Legal Protection for the Parties in the Sale Purchase Agreement via the Internet, the protection offered to the public must be realized in the form of legal certainty that the rights of consumers. In e-commerce there are three interrelated elements: a. The subjects of law, in this case the merchant and the customer; b. Their trade

transactions through information technology such as the internet so; c. gave birth to the agreement. In the agreement that need to be considered and according to the author to be foremost in the purchase agreement via the internet is there are electronic documents that can be used as electronic evidence in order to avoid their misuse by people who are not responsible for constituting a crime electronic trading.

Against fulfillment Principles of the Law of Treaties, namely the principle of freedom of contract, Principle Konsensualisme (rapprochement will), Principle of Good Faith, Principle Trust (vertrouwensbeginsel), Principle Power of Binding (Principles Pucta sunt servanda), Principle of Rule of Law, Principle of Balance.

Consumer Remedies For Disadvantaged In E-commerce transactions can be done in two (2) ways, namely by way of Litigation and Non-litigation.

Key Words : Legal Protection , Transaction , Law Enforcement.

## A. Latar Belakang

Penggunaan media internet sebagai jalur perdagangan baru merupakan jawaban atas majunya perdagangan nasional maupun internasional. Internet memelopori tumbuhnya transaksi perdagangan dengan menggunakan sarana elektronik atau yang kemudian dikenal dengan electronic commerce (e-commerce). Electronic commerce transaction adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli dalam rangka penyediaan barang atau jasa termasuk melelangkan barang atau jasa, dan atau mengalihkan hak dengan menggunakan media elektronik computer maupun internet. Sementara itu Kalakota dan Wiston, mendefinisikan e-commerce dari berbagai perspektif yaitu : 1

1. dari perspektif komunikasi, e-commerce adalah pengiriman informasi, produk atau jasa. atau pembayaran melalui jaringan telepon, atau jalur komunikasi lainnya;
2. dari perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan work flow;
3. dari perspektif pelayanan, e-commerce adalah alat yang digunakan untuk mengurangi biaya dalam pemesanan dan pengiriman barang;

1. Penulis adalah Dosen Tetap Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

2. <http://www.balinter.net/news/184/Pengertian-E-commerce-dan-Teknologi-Informasi.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2016.



# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Oleh: Ismail Pettanasse, S.H., M.H. 1

## Abstrak

Kebijakan formulasi Hukum Pidana di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana perjudian, tapi mengandung beberapa kelemahan atau kendala yaitu "Unsur tanpa izin" inilah melekat sifat melawan hukum dari tindak pidana perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak dipidana.

Ketentuan ini membuka peluang adanya legalisasi perjudian. Sebab permainan judi hanya bersifat melawan hukum atau menjadi larangan apabila dilakukan tanpa izin. Pertanggung jawaban pidana tentang tindak pidana perjudian hanya dibebankan kepada orang perorangan (*natuurlijke persoon*) tidak menganut sistem pertanggung jawaban yang dibebankan kepada korporasi (*rechtspersoonlijkheid*) Menilik pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini disarankan, sebagai berikut :

Penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan dalam perkembangannya tidak dapat ditanggulangi dengan kebijakan penal semata. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (*penindasan atau pemberantasan*) sesudah kejahatan terjadi. Kedepannya juga seharusnya kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif (*mencegah*) harus lebih diprioritaskan dengan tetap mengacu pada pola yang integral dan sistemik. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis dan pola kejahatan. Tindak pidana perjudian pun sebagai tindak pidana yang konvensional yang sudah begitu dikenal. Kini kian berkembang dengan memanfaatkan teknologi canggih khususnya internet. Dengan demikian, seyogianya perlu dilakukan pengkajian mendalam untuk sehingga hukum pidana dapat menjangkau kejahatan perjudian yang dilaksanakan di dunia maya. Dengan diakuinya korporasi

1. Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

(*rechtspersoonlijkheid*) sebagai salah satu subyek hukum yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidananya seharusnya dilakukan pemisahan yang tegas ancaman pidana terhadap individu pribadi (*natuurlijk persoon*) dan korporasi.

**Kata Kunci :** Kebijakan Hukum, Hukum Pidana, Perbuatan Melawan Hukum, dan Pertanggung jawaban Pidana.

## BABI. PENDAHULUAN

### A. LATARBELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>2</sup> Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang menyebutkan bahwa :

"...Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila".

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah menentukan arah kebijakan dibidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan Belanda dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu system hukum dalam

2. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal 69.